









E. FASILITASI SENGKETA INFORMASI

 (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA)	NOMOR SOP	:
	TGL. PEMBUATAN	:
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	:
	DISAHKAN	:
		:
	NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI
DASAR HUKUM		
1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2014 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki I Tahun 2010 6. Perki I Tahun 2013		
KETERIKATAN:		
PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet		
PERINGATAN:		
PENCATATAN DAN PENDATAAN - Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy		

2/1

No	Kegiatan	Pelaksana							Pendukung			Keterangan		
		Pemohon	Sekretariat PPID	PPID Pembantu Pejabat Perangkat Daerah Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Atasan PPID Pembantu/Kadis /Kaban/Inspektur/Sekwan/Camat	PPID Utama	Tim Pertimbangan: - Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Asisten Pemerintahan - Kepala Dinas - Kepala Badan - Inspektur - Sekwan - Kabag Hukum	Wakil Pengarah: Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama	Pengarah: Bupati/Wakil Bupati	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat menajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi										(1) Formulir pengajuan keberatan informasi publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi terintegrasi	Berkas Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama					 							Tanggapan tertulis dari atasan PPID Perihal informasi yang disengketakan	

3	Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan										Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu	
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID												
5	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Kabupaten sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohonan Informasi												

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

23/5 2007

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI

2